

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana memberikan deskripsi atau gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum pekerja perempuan di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung. Serta yang dimaksudkan dalam pendekatan kualitatif yakni pustaka (*library research*) dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ayat-ayat al-Qur'an, hadis yang terkait, buku-buku dan sumber-sumber lainnya, baik jurnal, koran, majalah, maupun internet. Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan tinjauan dari *Siyasah Syar'iyah*.

Penelitian ini akan disusun dengan metode penelitian lapangan yang artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta yang ada di lapangan.¹ Penelitian jenis ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang perlindungan hukum tenaga kerja wanita berdasarkan

¹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hal. 87.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari *siyasah syar'iyah* (studi di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di PR. Trubus Alami yang terletak di Jl. Dusun Gempolan, Gesikan Kabupaten Tulungagung, dengan alasan :

1. Pabrik Rokok Trubus Alami merupakan perusahaan yang mayoritas pegawai berjenis kelamin perempuan. Hal ini mendukung adanya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Dari hasil *pra survey*, diketahui bahwa pekerja perempuan disana mayoritas tidak mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam bekerja serta belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum atas hak pekerja perempuan sebagaimana pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung serta aktif berinteraksi dengan objek penelitian. Kehadiran peneliti mencoba untuk mengamati terkait perlindungan hukum pekerja perempuan berdasarkan uu No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari *siyasah syar'iyah* (studi di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung). Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia

menjadi pelapor hasil penelitiannya.² Untuk waktu dilakukan 2 hingga 3 minggu 1 kali dengan perkiraan waktu 2 bulan.

Kehadiran peneliti adalah untuk memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian, oleh karena itu, peneliti hadir untuk menggali informasi apakah perlindungan hukum pekerja perempuan di PR. Trubus Alami Tulungagung telah terpenuhi sebelumnya atau sebaliknya. Peneliti melakukan wawancara dan observasi kepada pengusaha PR. Trubus Alami tersebut supaya mendapat hasil penelitian atau observasi yang valid. Tidak hanya itu, peneliti juga akan mewawancarai beberapa responden yang terdiri dari pekerja perempuan di PR. Trubus Alami.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yakni :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden secara langsung. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan/atau bersumber dari responden yang merupakan hasil wawancara dan hasil observasi, diantaranya :

a) Pengusaha PR. Trubus Alami

² J. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hal .158

b) Pekerja perempuan PR. Trubus Alami

c) Tokoh agama

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data pelengkap yang diperoleh secara langsung dari literatur-literatur, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku, majalah, buletin, peraturan perundang-undangan, maupun berita-berita sajian media cetak yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 82 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 224/Men/2003 yang mengatur tentang kewajiban pengusaha.

3. Data Tersier

Data Tersier yakni jenis data yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya yaitu kamus, artikel dan berita online, skripsi, jurnal dan buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja wanita dan semacamnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dilakukannya sebuah penelitian adalah

untuk mendapatkan data dan informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara. Teknik pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara mendalam, observasi, dokumentasi serta metode-metode baru seperti metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet.³

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan analisis perlindungan hukum tenaga kerja wanita dilakukan dengan beberapa metode, antara lain sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁴ Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ditinjau dari *siyasah syar'iyah* dan kendala apa yang dihadapi dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita.

³ Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 107.

⁴ Catherin Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait analisis perlindungan hukum tenaga kerja wanita. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti sendiri nantinya adalah wawancara yang bersifat terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan konteks penelitian yang ada.⁵ Peneliti akan melakukan wawancara kepada :

- a) Pengusaha PR. Trubus Alami
- b) Pekerja perempuan PR. Trubus Alam
- c) Tokoh agama

3. Dokumentasi

Dalam penelitian terkait dengan analisis perlindungan hukum pekerjaan perempuan yang dilakukan di PR. Trubus Alami ini, selain menggunakan metode observasi dan wawancara di dalam menggali fakta serta data terkait apa yang menjadi penghambat terpenuhinya perlindungan hukum hak pekerja perempuan PR. Trubus Alami. Di samping itu peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dalam memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumen berasal dari kata docere yang

⁵ *Ibid*, hal. 75

berarti mengajar.⁶ Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkait dengan analisis perlindungan hukum pekerja perempuan yang terdapat di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung digali, ditemukan, digabungkan, serta telah dianalisis. Nantinya data yang di dapat dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk *analisis-deskriptif*, guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data temuan merupakan tahapan yang menjamin kualitas kredibilitas dan kualitatif. Jika dalam penelitian kualitatif dilakukan uji reliabilitas dan validitas instrumen penelitian. Maka dalam penelitian kualitatif yang perlu dilakukan adalah melakukan pemeriksaan data yang ditemukan. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menentukan tingkat akurasi dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan temuan penelitian dilakukan dengan cara uji kredibilitas yaitu dengan melakukan pengamatan (observasi).

H. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pendahuluan atau Persiapan

⁶ Imam Gunawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hal 175.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku atau teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita, serta peraturan perundang-undangan. Menyusun proposisi-proposisi dari fokus dan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan teori-teori/konsep tentang pemerintahan desa. Tahap ini juga dilakukan dengan proses penyempurnaan penyusunan proposal, sampai akhirnya disetujui dan diterima.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap ini mulai dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian di Jl. Dusun Gempolan, Gesikan Kabupaten Tulungagung, dengan menggunakan metode penelitian dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan secara jelas yang berkaitan dengan hasil penelitian. Pembahasan, pengecekan keabsahan data dan analisa data juga dilakukan pada tahapan ini.

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir yakni menyusun laporan penelitian. Sebagai akhir dari hasil laporan penelitian ini adalah

upaya terwujudnya hasil laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
Yang mana terkait dengan keseluruhan data yang telah didapatkan
tadi diwujudkan dalam bentuk laporan yang tersusun secara rapi.